

05-1-2009.

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK BUKOPIN Cabang Syariah Surabaya
DENGAN
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
(RS MATA UNDAAN)
TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK & JASA PT.BANK BUKOPIN
DALAM HAL SISTEM PENGGAJIAN (*Payroll System*)
KARYAWAN RS MATA UNDAAN**

Nomor	:	001/BKP-SYSBY/II/2009
Nomor	:	004 / RS MU - 05 / 1 / 2009

Pada hari ini, senin tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sembilan (05-01-2009), bertempat di Surabaya, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Ersyam Fansuri**, dalam jabatannya selaku Pimpinan Bank Bukopin Syariah Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 18 Maret 2004, No SKU / 104 – DIR /III/2004, maka dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk atas nama Perseroan Terbatas **PT. Bank Bukopin**,

Untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. **Dr. Herminati, MARS** bertindak selaku dokter kepala (direktur) penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkantor di Jl. Undaan Kulon no 19, kel. Peneleh kec.. Genteng kota Surabaya, sesuai dengan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan nomor 098/P4M/SK/IV/2008 tertanggal 25 April 2008 tentang pengangkatan direktur penanggung jawab Rumah Sakit Mata Undaan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.

Untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Bahwa sebelumnya para pihak telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan produk & Jasa PT. BANK BUKOPIN dalam hal sistem penggajian (*Payroll System*) karyawan RS Mata Undaan yang tertuang dalam suatu perjanjian nomor 001/PS/SYSBY/II/2008 tanggal 4 Januari 2008. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk merubah ketentuan pasal 6 ayat 1 yang berkaitan dengan Jangka Waktu sehingga sepenuhnya berubah menjadi sebagai berikut :

**Pasal 6
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu kesepakatan diperpanjang untuk 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan berakhir tanggal 5 Januari 2010.

Pasal-pasal yang lain dalam perjanjian nomor 001/PS/SYSBY/II/2008 tanggal 4 Januari 2008 masih tetap berlaku sepanjang tidak dirubah dengan Kesepakatan Kerja Sama PEMANFAATAN PRODUK & JASA PT.BANK BUKOPIN DALAM HAL SISTEM PENGGAJIAN (*Payroll System*) ini.

Demikian Perubahan Kesepakatan Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani di Surabaya pada tanggal sebagaimana tersebut diatas.

**PT Bank Bukopin Tbk
Cabang Syariah Surabaya**



Ersyam Fansuri SH, AVP
Pimpinan

**RS MATA UNDAAN
SURABAYA**



Dr. Herminati, MARS
Direktur